

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT OLEH
PT. ASURANSI CIGNA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

MIMI KHAIRINA

1410012111124

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2018

No. Reg : 277/PDT/02/VIII-018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 277/PDT/02/VIII-018

Nama : Mimi Khairina
NPM : 1410012111124
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Sebagai
Jaminan Kredit Oleh Pt. Asuransi Cigna Pada
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Padang

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafril, S.H, M.Hum

(Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H, M.Hum

(Pembimbing II)


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Adri S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 277/PDT/02/VIII-018

Nama : Mimi Khairina
NPM : 1410012111124
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Sebagai
Jaminan Kredit Oleh Pt. Asuransi Cigna Pada
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H, M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H, M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H, M.H | (Anggota) |  |
| 4. Syafril, S.H, M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Yansalzisatry, S.H, M.Hum | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**“ PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT
OLEH PT. ASURANSI CIGNA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG “**

Mimi Khairina¹, Syafril¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: kharinamimi29@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi jiwa kredit (AJK) adalah program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa kreditur atas penjaminan pengembalian pembayaran kredit. Dalam asuransi jiwa kredit, peristiwa tidak tentunya adalah meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan. Apabila peristiwa tidak tentu tersebut terjadi maka ahli waris akan diberi santunan oleh pihak penanggung. Selanjutnya apabila santunan tersebut tidak dibayarkan oleh pihak penanggung maka pihak tertanggung atau ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa konsumen antara pihak penggugat dengan pihak PT. Asuransi Cigna? 2) Apakah dasar pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang mengabulkan gugatan penggugat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara arbitrase dan dalam putusannya hakim hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian 2) Alasan BPSK Kota Padang mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena pihak Asuransi Cigna memiliki kesalahan karena tidak memerintahkan kepada Alm. Supardi untuk melakukan general cek kesehatan ke Rumah Sakit sebagai bukti bahwa data yang telah diisikan dalam SPPK tersebut benar adanya.

Kata Kunci : Asuransi, Kredit, Sengketa

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT OLEH PT. ASURANSI CIGNA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONUSUMEN (BPSK) KOTA PADANG**” ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Syafri, S.H.,M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Adri, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi..
6. Bapak Wisnugroho Agung Wibowo selaku perwakilan dari PT. Asuransi Cigna yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Nurmatias, selaku Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Seluruh keluarga besar istimewa untuk Ibunda Masnetti, S.Pd dan Ayahanda Djulmarnis, S.Pd serta kakak penulis Dina Sri Mulyani , S.Pd, dan abang penulis Robby Kurniawan , SE yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta istimewa kepada angkatan 2014 atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang , 14 AGUSTUS 2018

Penulis

MIMI KHAIRINA
1410012111124

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian	8
3. Akibat Perjanjian	10
4. Pengertian Perjanjian Kredit	11
5. Jaminan	13
B. Tinjauan Tentang Asuransi dan Asuransi Jiwa	
1. Pengertian asuransi dan Tujuan Asuransi	16
2. Fungsi dan Manfaat Asuransi	18
3. Prinsip Asuransi	20
4. Polis Asuransi	21
5. Peristiwa Tidak Tentu (<i>Evenement</i>)	22
6. Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Kredit	22
a. Asuransi Jiwa	22
1) Pengertian Asuransi Jiwa	22
2) Tujuan Asuransi Jiwa	23
3) Pihak- Pihak Dalam Asuransi Jiwa	23

4) Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	24
b. Asuransi Jiwa Kredit	25
1) Pengertian Asuransi Jiwa Kredit (AJK)	25
2) Tujuan Dari Asuransi Jiwa Kredit	25
3) Macam-Macam Asuransi Jiwa Kredit	25
C. Tinjauan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	26
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	26
2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	27
3. Proses Penyelesaian Sengketa Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	28
a. Permohonan Penyelesaian Sengketa	28
b. Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK	28
c. Putusan BPSK	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 83/P3K/XI/2014	32
B. Dasar Pertimbangan BPSK Kota Padang Mengabulkan Gugatan Penggugat	38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	40
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian kredit, karena tanpa adanya jaminan, kredit tidak akan diperoleh. Ruang lingkup jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.¹

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji.²

Dari kedua jenis jaminan tersebut, jaminan yang sering dipakai dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan. Namun dalam prakteknya di samping jaminan kebendaan sebagai agunan kredit di bank, biasanya pihak bank juga meminta asuransi jiwa sebagai jaminan tambahan atas kredit, yang disebut

¹ Djubaedah Hasan dan Salmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210

² *Ibid*

dengan asuransi jiwa kredit. Manfaat dari jaminan asuransi jiwa kredit tersebut adalah:

1. Debitur

Memberikan jaminan rasa aman terhadap kelangsungan hidup keluarga, apabila debitur meninggal dunia, sehingga ahli waris debitur yang ditinggalkan tidak perlu menanggung beban kredit lagi.

2. Kreditur

Memberi suatu keamanan dan kepastian atas sisa kredit si debitur.

Asuransi Jiwa Kredit atau yang dikenal dengan istilah *credit life insurance*, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 menyatakan: “Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”.

Dalam asuransi jiwa kredit, peristiwa tidak tentunya adalah adanya kematian atau meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan. Jika peristiwa tidak tentu pada asuransi jiwa kredit terjadi maka pihak penanggung berkewajiban memberikan santunan kepada pihak ahli waris dari pihak tertanggung. Santunan yang diberikan berupa sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk pelunasan hutang si kreditur. Untuk mendapatkan santunan dari pihak penanggung, ahli waris harus mengajukan klaim asuransi kepada pihak penanggung atas kematian dari si tertanggung. Selanjutnya apabila santunan tersebut tidak dibayarkan oleh pihak

penanggung maka pihak bertanggung dapat menggugat pihak penanggung dan mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .

Salah satu contoh kasus sengketa asuransi jiwa kredit adalah kasus antara Dio Utama Putra yang menggugat PT. Asuransi Cigna ke BPSK Kota Padang. Pada tanggal 21 November 2014 penggugat mengajukan gugatannya kepada PT. Asuransi Cigna yang didaftarkan pada Sekretariat BPSK Kota Padang dengan Register Pendaftaran Nomor 83/P3K/XI/2014. Penggugat adalah anak dan ahli waris dari alm. Supardi yang meninggal pada tanggal 18 Juni 2013. Almarhum adalah Debitur PT. Bank CIMB Niaga. Almarhum melakukan peminjaman uang sebanyak Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Bank CIMB Niaga untuk modal usaha kerja dengan jaminan BPKB mobil dan Polis asuransi jiwa nomor: BN 04123119 dari PT. Asuransi Cigna.

Setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013, pihak Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan berjanji untuk menguruskan klaim asuransi ke PT. Asuransi Cigna sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PT. Asuransi Cigna. Pada tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat menerima surat balasan dari PT. Asuransi Cigna yang isi suratnya menolak klaim asuransi atas nama Bapak Penggugat dengan alasan masih ada kelengkapan dokumen yang kurang dan alamat surat tersebut langsung ditujukan ke alamat Penggugat, kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada pihak PT.

Bank Cimb Niaga Tbk tetapi pihak Bank tidak dapat memberikan solusi kepada ahli waris/ nasabahnya. Oleh karena itu pihak penggugat memasukkan gugatannya kepada pihak BPSK untuk menggugat PT. Asuransi Cigna.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul :
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT OLEH PT. ASURANSI CIGNA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa konsumen antara pihak penggugat dengan PT. Asuransi Cigna di BPSK Kota Padang?
2. Apakah dasar pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang mengabulkan gugatan Penggugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen antara pihak penggugat dengan PT. Asuransi Cigna di BPSK Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam mengabulkan gugatan Penggugat

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai kasus penolakan klaim asuransi oleh PT.Asuransi Cigna kepada Penggugat dan juga ditambah dengan bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Dio Utama Putra selaku pihak penggugat, Bapak Wisnugroho Agung Wibowo selaku perwakilan dari PT. Asuransi Cigna, Bapak Nurmatris selaku Ketua BPSK Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat individu atau masyarakat, terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

f) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”).

g) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis menyiapkan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada.

4. Analisis Data

Semua bahan atau data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.